



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Lueng Putu/02 April 1972, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Tualada/01 Juli 1979, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1998, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru,

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/1998, tanggal 06 Mei 1998;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : XXX

Tempat/Tanggal Lahir: le Rhob Babah Lueng/04 Februari1984

Agama : Islam

Pekerjaan : Jualan

Pendidikan : SD

Tempat Kediaman : le Rhob Babah Lueng,
Kecamatan Simpang Mamplam,
Kabupaten Bireuen;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena:

- Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Termohon tidak dapat melahirkan keturunan lagi, dikarenakan telah diangkat rahimnya;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan sebesar Rp .4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 4X7, di atas tanah milik yunita binti umar (istri).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Beat* dengan Nomor Polisi BL XXX yang dibeli pada tahun 2015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Supra X* dengan Nomor Polisi BL XXX yang di beli pada tahun 2010;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 4X7, di atas tanah milik yunita binti umar (istri).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Beat* dengan Nomor Polisi BL XXX yang dibeli pada tahun 2015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Supra X* dengan Nomor Polisi BL XXX yang di beli pada tahun 2010;Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Saleh Umar, S.H.I.** (Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan **Berhasil Sebagian** terhadap posita dan petitum tentang Harta Bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya berumah tangga, sebagaimana terlampir dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang dibuat oleh Para Pihak dan Mediator dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga dengan asas monogami sebagaimana asas Perkawinan di Indonesia, kemudian Majelis Hakim juga telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang resiko-resiko yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan poligami, diantaranya kesiapan fisik dan kestabilan psikologis Pemohon dan Termohon, kemampuan finansial Pemohon dan rasa tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan pasangan dan anak-anak, kemampuan Pemohon dan Termohon untuk menerima keadaan baru dimana tidak semua pasangan suami istri dapat melaluinya dengan baik, sehingga dikhawatirkan akan mengoncang dan mengganggu kestabilan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan penambahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya:

- Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak mampu memberikan pelayanan seksual kepada Pemohon dan tidak mampu mengimbangi hasrat Pemohon secara maksimal;
- Termohon telah menjalani operasi steril (*tubektomi*) pada tahun 2013 di RSUD Kabupaten Pidie Jaya, yang mengakibatkan sampai saat ini Termohon tidak bisa memiliki keturunan lagi;
- Termohon bersedia dan rela untuk dipoligami;
- Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;
- Termohon membenarkan semua harta yang disebutkan oleh dalam permohonan Pemohon adalah harta bersama Termohon dengan Pemohon;

Bahwa untuk memberi jelas terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan Calon Istri Kedua dan Wali Calon Istri Kedua untuk dimintai keterangan sebagai berikut:

1. XXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong le Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri Kedua kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Calon Istri Kedua menerangkan berstatus gadis, belum pernah menikah dan/atau tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Calon Istri Kedua telah berkenalan dengan Pemohon selama 5 (lima) tahun lalu saat masih bekerja di Pesantren/Dayah XXX Pidie Jaya;
- Bahwa Calon Istri Kedua mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah memiliki 4 (empat) orang anak dan tinggal di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Calon Istri Kedua dan Pemohon memiliki rasa ketertarikan antara satu sama lain dan menginginkan hubungan tersebut dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Calon Istri Kedua menyatakan Termohon telah memberi izin kepada Calon Istri Kedua untuk menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri Kedua menyatakan kerelaan menjadi istri kedua Pemohon, menghormati Termohon dan menyayangi anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon dan menerima segala konsekuensi terhadap pernikahan poligami serta tidak keberatan dengan berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon nantinya;
- Bahwa Calon Istri Kedua menerangkan memiliki pekerjaan sebagai Pedagang di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Calon Istri Kedua telah mengerti tentang bagaimana konsekuensi pembagian waktu Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan Calon Istri Kedua;
- Bahwa Calon Istri Kedua menerangkan antara Pemohon dan Calon Istri Kedua tidak ada terlibat hutang piutang atau balas budi apapun;
- Bahwa Calon Istri Kedua menyatakan *ridha* menjadi Calon Istri Kedua Pemohon dan menerima Pemohon dan Termohon beserta anak-anak keduanya sebagai keluarga besar;
- Bahwa Calon Istri Kedua menerangkan Pemohon telah melamar Calon Istri Kedua di hadapan keluarga, namun keluarga memberi syarat agar Pemohon mengurus permohonan izin poligami;
- Bahwa Calon Istri Kedua menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan mahram ataupun sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Calon Istri Kedua menerangkan ayah kandung dan kakek kandung telah meninggal dunia, namun Calon Istri Kedua memiliki abang kandung yang nantinya dapat menjadi wali nikah;

2. XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong le Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Calon Istri Kedua kenal dengan Pemohon dan Calon Istri Kedua;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua kenal dengan Pemohon sebagai calon suami dari adik kandung Wali Calon Istri Kedua;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menerangkan Pemohon telah melamar Calon Istri Kedua di hadapan keluarga, namun keluarga memberi syarat agar Pemohon mengurus permohonan izin poligami;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menerangkan Pemohon memiliki penghasilan sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menerangkan Calon Istri Kedua dan Pemohon memiliki rasa ketertarikan antara satu sama lain dan menginginkan hubungan tersebut dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menyatakan Termohon telah memberi izin kepada Calon Istri Kedua untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menyatakan Calon Istri Kedua bersedia menjadi istri kedua Pemohon, meskipun Wali Calon Istri Kedua telah menasehati agar mempertimbangkan dengan baik karena Pemohon telah berkeluarga namun Calon Istri Kedua tetap yakin dengan pilihannya;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menerangkan sekitar 2-3 bulan lalu, Pemohon telah melamar Calon Istri Kedua di hadapan keluarga dengan mengatakan bahwa Termohon telah mengizinkannya, namun keluarga memberi syarat agar Pemohon mengurus permohonan izin poligami terlebih dahulu, sehingga pernikahan tersebut dapat dilaksanakan secara sah dan resmi demi menjamin dan melindungi hak Calon Istri Kedua di mata hukum;
- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menerangkan Calon Istri Kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan mahram ataupun sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Calon Istri Kedua menerangkan ayah kandung dan kakek kandung Calon Istri Kedua telah meninggal dunia dan Wali Calon Istri Kedua bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, atas nama XXX, NIK: XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 27 Januari 2021, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, atas nama XXX, NIK: XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 19 Februari 2013, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua, atas nama XXX, NIK: XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tertanggal 13 Mei 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, atas nama XXX dan XXX, Nomor: XXX/1998, tertanggal 06 Mei 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pertama, atas nama XXX, Nomor: 477/XXX/Ist/Cs-T/09, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 08 September 2009, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Kedua, atas nama XXX, Nomor: 477/XXX/Ist/Cs-T/09, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 09 September 2009, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Ketiga, atas nama XXX, Nomor: 477/XXX/Ist/Cs-T/09, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 09 September 2009, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Keempat, atas nama XXX, Nomor: 1118-LT-03112016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 03 November 2016, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan, di atas meterai, dibuat oleh XXX tentang Persetujuan Poligami, tertanggal 14 November 2023, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen, diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan tentang penghasilan XXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 22 November 2023, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen, diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Asli Form Gaji, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Keuangan Dayah XXX, Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim, Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen, diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), atas nama XXX, Nomor: L-XXX, Jenis Sepeda Motor, Merek Honda 110 CC, Nomor Registrasi BL XXX, Tahun Pembuatan 2015, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Aceh, tertanggal 20 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.12);

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), atas nama XXX, Nomor: XXX, Jenis Sepeda Motor, Merek Honda 110 CC, Nomor Registrasi BL XXX, Tahun Pembuatan 2015, dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh, tertanggal 26 April 2021, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), atas nama XXX, Nomor: D-XXX Jenis Sepeda Motor, Merek Honda 125 CC, Nomor Registrasi BL XXX, Tahun Pembuatan 2005, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Aceh, tertanggal 20 April 2006, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), atas nama XXX, Nomor: XXX, Jenis Sepeda Motor, Merek Honda 125 CC, Nomor Registrasi BL XXX, Tahun Pembuatan 2005, dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh, tertanggal 30 Maret 2011, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.15);

BUKTI SAKSI

1. XXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon serta saksi menjabat sebagai Imum Masjid di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 25 tahun lalu;

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal pernikahan sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berencana menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Bireuen, namun saksi tidak mengenal Calon Istri Kedua tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan yang melatarbelakangi maksud Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah melamar Calon Istri Kedua di hadapan keluarga, namun keluarga memberi syarat agar Pemohon mengurus permohonan izin poligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari berjualan dan juga bekerja di Pesantren/Dayah XXX Pidie Jaya;
- Bahwa sebagai aparat Gampong, saksi telah menyampaikan kepada Pemohon untuk mengurus permohonan izin poligami terlebih dahulu agar pernikahan dapat dilaksanakan secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Istri Kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan mahram ataupun sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki aset Harta bersama berupa 1 (satu) rumah panggung dengan 3 (tiga)

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur yang dibangun diatas tanah milik Termohon dan 2 (dua) Sepeda Motor;

2. XXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon serta saksi menjabat sebagai *Keuchik* (Kepala Desa) di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 25 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal pernikahan sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berencana menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 2 (dua) bulan lalu, Pemohon bersama saksi telah datang melamar Calon Istri Kedua di hadapan keluarga Calon Istri Kedua, namun keluarga memberi syarat agar Pemohon mengurus permohonan izin poligami terlebih dahulu, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan secara sah dan resmi demi menjamin dan melindungi hak Calon Istri Kedua di mata hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan yang melatarbelakangi maksud Pemohon untuk berpoligami;

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari berjualan dan juga bekerja di Pesantren/Dayah XXX Pidie Jaya;
- Bahwa sebagai aparat Gampong, saksi telah menyampaikan kepada Pemohon untuk mengurus permohonan izin poligami terlebih dahulu agar pernikahan dapat dilaksanakan secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Istri Kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan mahram ataupun sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki aset Harta bersama berupa 1 (satu) rumah panggung dengan 3 (tiga) kamar tidur yang dibangun diatas tanah milik Termohon dan 2 (dua) Sepeda Motor;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk berpoligami dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Permohonan Izin Poligami/Izin beristri lebih dari seorang harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Termohon, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon keduanya telah hadir di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam tentang beristri lebih dari satu orang serta Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian objek/tuntutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediator, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami/beristri lebih dari seorang terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil permohonan Pemohon sebelumnya dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Termohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memberi jelas terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan Calon Istri Kedua dan Wali Calon Istri Kedua untuk dimintai keterangan, yang pada pokoknya penjelasan keduanya bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15, terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti (P.2) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Pemohon dan Termohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan Termohon, serta diakui secara administrasi kependudukannya, dan oleh karena Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Majelis Hakim menilai perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, oleh karenanya harus diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua yang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Calon Istri Kedua, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Calon Istri Kedua, serta diakui secara administrasi kependudukannya;

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.4), yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.4) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Izin Poligami, dengan demikian alat bukti (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8), adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak kandung Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bahwa XXX, XXX, XXX dan XXX adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Termohon. Oleh karena isi bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga secara *legal formal* alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P.9), merupakan Asli Surat Pernyataan Termohon, yang dibuat sendiri oleh Termohon, telah bermaterai cukup dan dinazagelen, isinya menerangkan bahwa Termohon memberikan izin/restu kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), isi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pasal 285 RBg, sehingga dapat diterima sebagai persyaratan utama pengajuan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P.10), merupakan Asli Surat Keterangan Penghasilan, telah bermaterai cukup dan dinazagelen, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tualada, isinya menerangkan tentang jumlah penghasilan Pemohon sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), isi bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait kemampuan finansial Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P.11), merupakan Asli Form Gaji Dayah XXX, telah bermaterai cukup dan dinazagelen, dikeluarkan oleh Keuangan Dayah XXX, isinya menerangkan tentang jumlah penghasilan Pemohon sebesar Rp.1.594.141,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), isi bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait kemampuan finansial Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P.12), (P.13), (P.14) dan (P.15) merupakan Fotokopi BPKB dan STNK Sepeda Motor Pemohon dan Termohon, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Aceh, isinya tentang identitas 2 (dua) kendaraan sepeda motor, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait Harta Bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga secara *legal formal* alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan seri yang kedua dan seterusnya (poligami) harus memenuhi syarat alternatif, yaitu: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon, Termohon telah mengakui bahwa Termohon tidak mampu menjalankan dengan baik dan melayanani hasrat seksual Pemohon. Jika dipaksakan keadaan seperti ini, maka akan berakibat pada penderitaan Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon merasa tidak puas dan merasa kurang sehingga bisa jadi akan mencari kepuasan di luar istrinya, dan bagi Termohon akan sangat menderita karena menjalankan sesuatu perbuatan atau keadaan di luar batas kemampuannya. Banyak kasus perceraian terjadi karena tidak ada keseimbangan kemampuan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, salah satu syarat alternatif di atas telah terpenuhi, yakni huruf (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan untuk menjembatani permasalahan ini, ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi solusi diperbolehkannya beristri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif, juga harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.10) dan (P.11), maka terpenuhi pula syarat kumulasi pernikahan lebih dari seorang, dimana dengan penghasilan Pemohon yang rata-rata sebulan mencapai Rp5.594.141,00 (Lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang akan mampu membiayai kebutuhan rumah tangga Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon serta anak-anak nantinya. Disamping itu, ada jaminan finansial dan tanggung jawab Pemohon untuk senantiasa berbuat/berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta ada keikhlasan Termohon untuk berbagi cinta, kasih dan sayang Pemohon dengan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa syarat kumulasi dari ketiga unsur-unsur di atas telah terpenuhi pula, dengan demikian, persyaratan untuk beristri lebih dari seorang (poligami) Pemohon baik secara alternatif maupun kumulatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati tentang kesiapan pernikahan Pemohon dengan Calon Istri Kedua, apakah memenuhi syarat rukun perkawinan dan ada tidaknya larangan/halangan kawin, maka Majelis Hakim menyatakan berdasarkan fakta persidangan tervalidasi bahwa Calon Istri Kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan mahram ataupun sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah atau berpoligami dengan Calon Istri Kedua yang berstatus belum kawin dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, sebagaimana bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua yang menerangkan dalam pada kolom status adalah "*belum kawin*";

Menimbang, bahwa keterangan Calon Istri Kedua, Wali Calon Istri Kedua dan saksi-saksi yang Pemohon hadirkan di persidangan adalah saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Izin Poligami Pemohon;

Menimbang, bahwa abang kandung dari Calon Istri Kedua sebagai Wali Calon Istri Kedua juga telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Wali

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri Kedua tersebut menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi wali nikah pada pernikahan Calon Istri Kedua yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pertimbangan hukum diatas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal pernikahan sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon berencana menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan yang berasal dari Gampong le Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa telah terjadi acara melamar Calon Istri Kedua di hadapan keluarga Calon Istri Kedua, namun keluarga memberi syarat agar Pemohon mengurus permohonan izin poligami terlebih dahulu, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan secara sah dan resmi demi menjamin dan melindungi hak Calon Istri Kedua di mata hukum;
- Bahwa Termohon memberi izin/restu dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp5.594.141,00 (Lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) dari berjualan dan juga bekerja di Pesantren/Dayah XXX Pidie Jaya;
- Bahwa Calon Istri Kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan mahram ataupun sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki aset Harta bersama berupa 1 (satu) rumah panggung berukuran 4X7 meter dengan 3 (tiga) kamar tidur yang dibangun diatas tanah milik Termohon yang berada di Gampong

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua)
Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dimana Calon Istri Kedua telah dewasa, beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon. Sehingga Perkawinan Pemohon dengan Calon Istri Kedua nantinya memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 s.d. 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3), yang kemudian diambil alih menjadi rujukan pendapat Majelis Hakim tentang poligami, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَأُولَٰئِكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya; “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dari Pemohon telah terbukti dan telah mempunyai alasan hukum yang cukup, untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah memiliki harta-harta sebagaimana dalam bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta sebagaimana keterangan saksi dan harta-harta tersebut tidak dibantah oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, adapun harta yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon dalam masa perkawinan, yaitu:

1. 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 4X7 meter, di atas tanah milik Yunita binti Umar (Termohon) yang terletak di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* 110 CC dengan Nomor Polisi BL XXX yang dibeli pada tahun 2015;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* 125 CC dengan Nomor Polisi BL XXX yang di beli pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya, maka harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX), yaitu:

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 4X7 meter, di atas tanah milik Yunita binti Umar yang terletak di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

3.2.1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* 110 CC dengan Nomor Polisi BL XXX yang dibeli pada tahun 2015;

3.3.1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* 125 CC dengan Nomor Polisi BL XXX yang di beli pada tahun 2010;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Saleh Umar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Perkara | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 445.000,00
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/MS.Mrd